

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sebagaimana yang tertuang didalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yaitu "*Negara Indonesia merupakan negara hukum*".¹ Hukum di setiap negara merupakan peraturan mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa negara tersebut. Selain itu, ada dua jenis hukum yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan undang-undang yang secara resmi dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan bersama. Sedangkan, hukum tidak tertulis yaitu terdiri dari adat istiadat yang diakui dan dipatuhi tanpa sumber hukum tertulis.²

Hukum tidak tertulis berarti hukum yang tumbuh dan hidup di masyarakat, adat atau bahkan dalam sebuah praktik ketatanegaraan, yang mana hal itu biasa dikenal sebagai konvensi.³ Konvensi pertama kali dipergunakan oleh A.V. Dicey yaitu *the convention of constitution* (konvensi konstitusi) atau disebut dengan *the law of constitution* (Hukum konstitusi). Kemudian, ada juga istilah lain dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kebiasaan ketatanegaraan dan adat ketatanegaraan.⁴

Konvensi adalah daging, dan peraturan ketatanegaraan sebagai tulang. Konvensi membentuk dan membungkus suatu peraturan hukum

¹ UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3.

² Pandu, *Mengenal Hukum Tertulis dan Contohnya*, (Dikutip pada hari jum'at, 13 Oktober 2023, pukul 08.40 WIB), (<https://www.gramedia.com/literasi/hukum-tertulis/>).

³ Adminuniv, *Hukum Berdasarkan Bentuknya*, (26 Agustus 2023), (<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-berdasarkan-bentuknya/>).

⁴ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), h. 45.

atau UUD ketatanegaraan, sehingga peraturan ketatanegaraan berjalan sesuai dengan perkembangan atau kemajuan pemikiran baru. Konvensi dibentuk dalam dua cara, menurut KC. Wheare yaitu: 1). praktik yang berjalan dalam jangka waktu tertentu menjadi “*persuasive*” dan dianggap sebagai keadaan atau suatu hal kewajiban. Konvensi dalam hal ini dikategorikan sebagai kebiasaan. 2). Konvensi melalui perjanjian atau kesepakatan, yang dibuat oleh rakyat sendiri, mereka tidak hanya mencapai kesepakatan untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu, tetapi juga menetapkan prosedur untuk melakukannya.⁵

Untuk mengakui bahwa konvensi ini sebagai salah satu landasan Undang-Undang Dasar di Indonesia, perlu dipahami esensi dan seluk-beluknya. Sebagai negara yang telah mengalami banyak pergeseran dan beberapa kali mengubah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, tidak ada kesempatan yang cukup untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang benar-benar sesuai dengan sistem ketatanegaraan. Akibatnya, tradisi tertentu muncul yang menciptakan pemerintahan konstitusional yang kuat. Dengan demikian, konvensi ketatanegaraan ini harus dipelajari sebagai sumber hukum yang dapat digunakan untuk membangun sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk membedakan konvensi dari ketentuan-ketentuan hukum tata negara yang tidak tertulis, seperti hukum tata negara adat, sangat penting untuk memahami konvensi terutama berlaku untuk kekuatan mengikat dan proses penegakkannya.

Konvensi dalam kajian sumber hukum Islam ini termasuk kedalam kategori ‘*urf*. ‘*Urf* merupakan bentuk-bentuk mu’amalah yang telah menjadi alat adat kebiasaan dan telah berlangsung konstisten di

⁵Kheldan Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 61.

tengah masyarakat.⁶ Dalam pengertian lain ‘urf berarti sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka⁷, sehingga ‘urf menjadi sumber hukum. Adapun kaidah dari ‘urf yaitu العادة محكمة yang berarti adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.⁸

Relevansi konvensi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, dalam penyelenggaraan negara, konvensi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Praktik penyelenggaraan ketatanegaraan, baik tertulis maupun tidak tertulis, sejalan dengan sistem perundang-undangan dasar dalam hukum Islam terutama ‘urf selama praktik tersebut tidak melanggar ketentuan agama atau melakukan larangan agama.⁹ Ada kecenderungan dimana karena negara Indonesia ini merupakan negara hukum dan hukum-hukum yang tidak tertulis itu sekarang ini diperkuat oleh adanya perundang-undangan. Dengan demikian, tidak ada peraturan atau hukum yang berlaku kecuali tertuang dalam suatu undang-undang. Dan dengan demikian, lama-kelamaan konvensi mungkin akan menjadi sirna sehingga sulit untuk membuktikan mana saja konvensi yang menjadi hukum baik yang berkaitan dengan konstitusi, baik berhubungan dengan penyelenggaraan negara maupun didalam bidang ketatanegaraan. Dalam pembahasan ini bahwa ada kecenderungan konvensi itu lambat laun tidak ada karena semua hukum itu oleh badan legislatif di formalkan melalui perundang-undangan,

⁶ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 416.

⁷ H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.

⁸ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 91.

⁹ Baharudin Yusuf, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Eksistensi Konvensi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, (Surabaya: Skripsi, Hukum Publik Islam, 2018), h. 69.

padahal sebenarnya hukum yang tidak tertulis itu menjadi kekuatan hukum yang sejalan dengan pandangan hukum Islam yang dapat dipakai baik dalam konvensi berkenaan dengan bidang ketatanegaraan, konvensi dalam penyelenggaraan negara serta konvensi sebagai bagian dari konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui melalui penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : **KONVENSI DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang sudah ada, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana konvensi berkenaan dengan bidang ketatanegaraan?
2. Bagaimana eksistensi konvensi sebagai landasan hukum Islam dalam penyelenggaraan negara?
3. Bagaimana konvensi sebagai bagian dari konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan memahami konvensi berkenaan dengan bidang ketatanegaraan.
2. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi konvensi sebagai landasan hukum Islam dalam penyelenggaraan negara.

3. Untuk mengetahui dan memahami konvensi sebagai bagian dari konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dapat menguraikan beberapa manfaat dalam penelitian ini diantaranya :

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai konvensi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia perspektif hukum Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pengetahuan yang baru mengenai konvensi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia perspektif hukum Islam.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga pemerintah mengenai konvensi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia perspektif hukum Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi ahli hukum maupun masyarakat mengenai konvensi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia perspektif hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Dadang Suprijatna, S.H., M.H., Universitas Juanda, 2009, Jurnal yang disusun berjudul : “Konvensi Ketatanegaraan dalam Praktik Konstitusi di Indonesia”, adapun hasil yang diperoleh ialah Kehadiran konvensi bukan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, konvensi tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945, konvensi berperan sebagai partnership memperkokoh kehidupan ketatanegaraan Indonesia di bawah sistem Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kehadiran konvensi bukan untuk mengubah sendi konstitusional yang sudah ada. Konvensi lebih berfungsi sebagai cara-cara untuk memungkinkan kehidupan konstitusional berjalan lebih pasti dan sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan.¹⁰

Persamaan dari jurnal atas nama Dadang Suprijatna ialah pengkajian dan penjelasan mengenai konvensi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

Perbedaannya, hasil penulisan Dadang Suprijatna lebih memfokuskan pada mengkaji konvensi ketatanegaraan dalam praktik konstitusi. Sedangkan penulis lebih mengkaji mengenai bagaimana praktik konvensi dalam ketatanegaraan di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam.

2. Tri Suhendra Arbani, *Supremasi Hukum*, 2016, jurnal yang disusun berjudul: "Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia", adapun hasil yang diperoleh yaitu konvensi ketatanegaraan merupakan salah satu sarana untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan Konstitusi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia. Konvensi Ketatanegaraan merupakan bagian dari norma Hukum Konstitusi tidak tertulis yang berfungsi melengkapi, menyempurnakan atau bahkan merubah dan menyatakan tidak berlaku substansi Konstitusi tertulis (UUD 1945) sebagai norma hukum tertinggi dalam

¹⁰ Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan dalam Praktik Konstitusi di Indonesia*, (Universitas Juanda, 2009), h. 27.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kehadiran konvensi telah memperkaya khasanah keilmuan dalam praktek dan sumber ketatanegaraan serta menutupi kelemahan dari konstitusi tertulis.¹¹

Persamaan dari jurnal atas nama Tri Suhendra Arbani ialah pengkajian dan penjelasan mengenai konvensi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

Perbedaannya, hasil dari penulisan Tri Suhendra Arbani lebih mengkaji mengenai eksistensi dan sumbernya konvensi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Sedangkan penulis lebih mengkaji mengenai bagaimana praktik konvensi dalam ketatanegaraan di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam.

3. Ahmad Gelora Mahardika, *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2019, jurnal yang disusun berjudul: “Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Paca Era Reformasi”, adapun hasil yang diperoleh yaitu Sebagai salah satu sumber hukum, konvensi semakin lama semakin tergerus oleh arus formalisasi undang-undang. Sebagai tradisi ketatanegaraan di Indonesia, konvensi selayaknya tetap dipertahankan keberadaannya. Selain masih dipertanyakan terkait dengan konstitusionalitasnya, praktek ini juga mencegah Indonesia terjebak ke dalam kondisi over regulated society, dimana segala sesuatu harus diatur dengan hukum tertulis secara mendetail.¹²

¹¹ Tri Suhendra Arbani, *Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan Indonesia*, (Supremasi Hukum, Vol. 5. No. 1, Juni 2016), h. 136.

¹²Ahmad Gelora Mahardika, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Pasca Era Reformasi*, (Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 8. No. 1, April 2019), h. 66.

Persamaan dari jurnal atas nama Ahmad Gelora Mahardika ialah pengkajian dan penjelasan mengenai konvensi ketatanegaraan di Indonesia.

Perbedaannya, hasil dari penulisan Ahmad Gelora Mahardika lebih mengkaji kedalam konvensi ketatanegaraan sistem hukum nasional pasca era reformasi. Sedangkan jika penulis lebih mengkaji mengenai bagaimana praktik konvensi dalam ketatanegaraan di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam.

4. Nike K Rumokoy, Universitas Sam Ratulangi, 2010, jurnal yang disusun berjudul: “ Peranan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Indonesia”, adapun hasil yang diperoleh yaitu Konvensi ketatanegaraan dapat diartikan sebagai segenap kebiasaan atau tindakan ketatanegaraan yang bersifat mendasar (dengan materi muatan konstitusi), yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, baik yang belum diatur maupun yang mungkin menyimpang dari Undang-Undang Dasar (konstitusi) dan peraturan ketatanegaraan lain, dengan maksud untuk melengkapi atau memperbaiki ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang bersifat mendasar atau sebagai faktor pendinamisasi pelaksanaan konstitusi.¹³

Persamaan dari jurnal atas nama Nike K Rumokoy ialah pengkajian dan penjelasan mengenai konvensi ketatanegaraan di Indonesia.

Perbedaannya, hasil dari penulisan Nike K Rumokoy lebih mengkaji kedalam Peranan konvensi ketatanegaraan dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia. Sedangkan jika penulis

¹³ Nike K Rumokoy, *Peranan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Indonesia*, (UNSRAT, Vol. XVIII. No. 4, Agustus 2010).

lebih mengkaji mengenai bagaimana praktik konvensi dalam ketatanegaraan di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Konvensi biasanya dianggap sebagai hukum dasar tidak tertulis, dimana mencakup segala bentuk kebiasaan dalam sebuah negara. Seperti yang dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan suatu kesepakatan yang berkenaan dengan adat, tradisi, dan hal lainnya. Menurut Sukma Yudha konvensi itu sekumpulan norma yang betul-betul diterima oleh masyarakat serta pemerintah secara keseluruhan.¹⁴

Konvensi ketatanegaraan yaitu suatu hukum yang timbul dalam segi praktik penyelenggaraan negara, yang dimana hal itu berperan untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan hukum adat ketatanegaraan atau seluruh prinsip hukum perundang-undangan.¹⁵ Konvensi tidak dapat di “impor” dari sistem ketatanegaraan negara lain, yang mungkin berbeda dari sistem ketatanegaraan Indonesia, karena konvensi dibuat berdasarkan atau sesuai dengan kebutuhan negara Indonesia.¹⁶

Konvensi ketatanegaraan diakui dan diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia meskipun bukan undang-undang tertulis. Bahkan dalam kasus dimana undang-undang yang dibuat tidak dapat menyelesaikan masalah, maka konsep hukum yang sesuai dengan norma

¹⁴Ananda, *Konvensi: Pengertian, Ciri, Jenis, Sifat & Contohnya*, (Dikutip pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, pukul 20:51), (<https://www.gramedia.com/literasi/konvensi-adalah/>).

¹⁵Maxasi Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 20.

¹⁶H. Firman Freaddy Busroh & Hj. Fatria Khairo, *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 133.

kebiasaan dan moral berfungsi sebagai asas untuk menyelesaikan masalah ketatanegaraan tersebut.¹⁷ Seperti dalam peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959, konvensi-konvensi terbentuk dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara selama periode kedua berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana telah disebutkan bahwa konvensi harus ada karena UUD 1945 mengakomodasi hukum dasar tidak tertulis yang muncul dan tetap ada dalam praktik penyelenggaraan negara.

Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Kabinet Presidensial digantikan oleh Kabinet Parlemen. Perubahan ini membuat Perdana Menteri (Syahrir) mengambil alih kekuasaan eksekutif dari Presiden Soekarno. Meskipun banyak orang percaya bahwa perubahan tersebut merupakan pelanggaran dari Kabinet Presidensial yang diatur oleh UUD 1945, Menteri Penerangan RI pada waktu itu mengatakan bahwa perubahan sistem tersebut disebabkan politik (konvensi). Soepomo menyatakan dalam buku UUDS RI bahwa konvensi ketatanegaraan tentang Kabinet Parlemen muncul dengan Kabinet Syahrir.¹⁸

Konvensi dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *'urf*. *'Urf* merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁹ Dalam pengertian lain istilah *'urf* juga berarti sesuatu yang sudah terbiasa dikalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal

¹⁷ Weldy Agiwinata, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yuridika: Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014), h. 151.

¹⁸ H. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, & Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2020), h. 126.

¹⁹ H. Ahmad Sanusi & Sohari, *Ushul Fiqh*, (Serang: Rajawali Pers, 2019), h. 81.

muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka mengenai beberapa hal secara terus-menerus yang bisa diterima oleh akal sehat.²⁰

²¹ *فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن*²¹ yang artinya: “*Apa yang dianggap baik oleh umat islam, adalah juga baik di sisi Allah.*” (HR. Ahmad). Dalil tersebut berkaitan dengan pembahasan ‘urf dalam pengertian konvensi terhadap peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana dalam contohnya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian seseorang di depan pengadilan dapat diterima, hanya dengan mengandalkan sifat *al-‘adalah az-zahirah* (secara lahiriah tidak fasik), kecuali dalam kasus *hudud* dan *qishash*. Akan tetapi, kedua murid Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, kesaksian saksi hanya dapat diterima setelah dilakukan tazkiyyah as-syuhud, yang merupakan pemeriksaan menyeluruh terhadap sifat-sifat sanksi tersebut sehingga saksi tersebut layak menjadi saksi. Ini dilakukan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak pihak yang berperkara di Pengadilan. Pendapat Abu Hanifah sesuai dengan keadaan saat itu, ketika orang biasanya takut berdusta karena akhlak masyarakat masih kuat, tetapi pendapat kedua muridnya sesuai dengan keadaan saat ini, ketika akhlak masyarakat sudah menurun dan orang tidak lagi merasa berat untuk berdusta.²²

Oleh karena itu, konvensi yang digunakan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang didasarkan pada hukum Islam memiliki

²⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164.

²¹ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, & Mashhūr bin Hasan Āl Salmān. *Silsilah al-Aḥādīth al-Ḍa‘īfah wal-Mawḍū‘ah Mujarradah ‘An al-Takhrīj*. Maktabah al-Ma‘ārif, 2010, (Dikutip Pada Hari Rabu Pada Tanggal 24 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB), ([https://semakhadis.com/apa-yang-dilihat-oleh-orang-orang-islam-itu-baik/#:~:text=Berikut%20adalah%20maklumat%20tentang%20hadis,%5B%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%8C%20\(533\)%5D](https://semakhadis.com/apa-yang-dilihat-oleh-orang-orang-islam-itu-baik/#:~:text=Berikut%20adalah%20maklumat%20tentang%20hadis,%5B%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%8C%20(533)%5D)).

²² H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 216.

kesamaan. Konvensi memainkan peran penting dalam pelaksanaan hukum Indonesia, sehingga mereka mencakup kebiasaan yang muncul dalam praktik ketatanegaraan. Konvensi juga dianggap sebagai pelengkap atau penyempurna hukum Indonesia, seperti halnya *'urf* yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan hukum Islam dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Hal ini didasarkan pada adat yang dapat digunakan sebagai dasar hukum.²³

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan di sajikan secara deskriptif yakni sebagaimana berikut ini :

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) bahwa penulis menggunakan berbagai sumber data yang, mencakup segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data dan subjek penelitian. Kemudian, semua bahan yang digunakan mengacu kepada literatur kepustakaan.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif yaitu konsep normatif yang berupa bahan-bahan Pustaka.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data baik dari sumber data primer dan sekunder.

²³ Baharudin Yusuf, *Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyyah terhadap Eksistensi Konvensi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, (Surabaya: Skripsi, Hukum Publik Islam, 2018), h. 67.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yang digunakan adalah buku-buku pokok yang berhubungan dengan masalah konvensi dan *'urf (adat)* yaitu Konvensi Ketatanegaraan (*Bagir Manan, 1987*), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (*Jimly Asshiddiqie, 2019*), Hukum Tata Negara (*Faisal Akbar N & Andryan, 2023*), Teori dan Hukum Konstitusi (*Dahlan Thaib, dkk, 2020*), Memahami Hukum Konstitusi Indonesia (*Firman Freaddy Busroh & Fatria Khairo, 2018*), Ushul Fiqh (*Abu Zahro, 2011*), Ilmu Fiqh (*Ahmad Djazuli, 2005*), dan Ushul Fiqh (*Ahmad Sanusi & Sohari, 2019*).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti dan data ini bisa ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menggunakan artikel dan jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁴ Salah satu data sekunder (*secondary sources*) yaitu semua data kepustakaan yang dapat digunakan untuk mendukung dalam sistematika pembahasan.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan logika induktif. Induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak menjelaskan permasalahan-permasalahan sifatnya khusus dalam menentukan kesimpulan yang sifatnya

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-8 (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137.

umum. Dalam logika ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa/ Pernyataan yang sifatnya umum.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana berikut ini :

Bab Kesatu, Pendahuluan; bagian ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia; bagian ini berisi tentang pengertian sistem ketatanegaraan, sejarah ketatanegaraan di Indonesia, dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Bab Ketiga, Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia; bagian ini berisi tentang pengertian konvensi ketatanegaraan, dasar hukum konvensi ketatanegaraan, kedudukan konvensi ketatanegaraan dan peranan konvensi ketatanegaraan.

Bab Keempat, Pandangan Hukum Islam Terhadap Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia; bagian ini berisi tentang konvensi berkenaan dengan bidang ketatanegaraan, eksistensi konvensi sebagai landasan hukum Islam dalam penyelenggaraan negara dan konvensi sebagai bagian dari konstitusi.

Bab Kelima, Penutup; pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran.

²⁵ Harys, *Penelitian Induktif dan Deduktif*, (<https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>), (Dikutip Pada Hari Rabu, Tanggal 21 Februari 2024, Pukul 13.30 WIB).